



# UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Jl. PGRI I Sonosewu No. 117 Yogyakarta - 55182 Telp. (0274) 376808, 373198, 373038 Fax. (0274) 376808

E-mail [info@upy.ac.id](mailto:info@upy.ac.id)

**KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA  
Nomor 051/SK/REKTOR-UPY/VI/2020**

Tentang

**KEBIJAKAN AKSELERASI PRODUKTIVITAS TRI DHARMA DOSEN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

- |               |  |
|---------------|--|
| Menimbang     | a. Bahwa untuk meningkatkan produktivitas tri dharma dosen, dipandang perlu kebijakan akselerasi.  |
| Mengingat     | b. Bahwa sehubungan dengan butir a di atas, perlu diterbitkan Keputusan Rektor<br>1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;<br>2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;<br>3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;<br>4. Statuta Universitas PGRI Yogyakarta;<br>5. Keputusan Pengurus Yayasan Pembina Universitas PGRI Yogyakarta Nomor 022/SK/YP-UPY/VI/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas PGRI Yogyakarta. |
| Memperhatikan | Rapat Pimpinan tanggal 18 Juni 2020  |

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan  
Pertama

**Kebijakan Aselerasi Produktivitas Pendidikan**

- a. Dosen pengampu matakuliah harus menyusun bahan kajian matakuliah yang diampu dalam bentuk bahan ajar modul, presentasi, buku dan atau video.
- b. Bahan kajian matakuliah yang diampu oleh beberapa dosen harus disusun secara kolaboratif
- c. Bahan kajian matakuliah tersebut harus diupdate sebelum perkuliahan dimulai.
- d. Aturan yang terkait dengan subtansi maupun format bahan kajian matakuliah dapat ditetapkan oleh LPP Fakultas atau program studi.
- e. Bahan kajian matakuliah tersebut harus dapat diakses secara online, kecuali buku yang sudah ber ISSN dan diterbitkan oleh penerbit.
- f. Elearning UPY atau Repository UPY dapat digunakan sebagai publisher bahan kajian tersebut, dengan syarat bahan kajian tersebut belum pernah dipublish / diupload di manapun.
- g. Aturan yang terkait dengan mekanisme dan teknis publish / upload bahan kajian matakuliah pada repository UPY dapat ditetapkan oleh Perpustakaan.
- h. Dosen pengampu matakuliah harus menggunakan fasilitas elearning UPY dalam pembelajaran matakuliah.
- i. Dosen yang belum berpendidikan Doktor dan berusia di bawah 55 tahun harus membuat perencanaan studi lanjut sesuai dengan pemetaan dosen yang disusun oleh program studi. Perencanaan studi lanjut tersebut disusun di setiap jenjang sebagai rencana pengembangan kualifikasi akademik dosen.

Kedua

#### **Kebijakan Akselerasi Produktivitas Penelitian**

- a. Dosen harus melakukan penelitian secara mandiri atau berkelompok minimal satu penelitian per tahun dengan sumber dana dari mandiri, internal kampus atau dari instansi lain, sebagai ketua peneliti.
- b. Tema penelitian yang dilakukan harus sesuai dengan rootmap penelitian UPY
- c. Pembagian tugas tim peneliti harus jelas dan sesuai dengan linieritas keilmuan.
- d. Dosen harus melakukan penelitian dengan tema pengembangan UPY atau penelitian yang hasilnya memberikan rekomendasi kebijakan pengembangan UPY sebagai ketua peneliti atau anggota peneliti, minimal satu penelitian dalam 4 tahun, dengan sumber dana dari mandiri, internal kampus atau dari instansi lain.
- e. Proposal penelitian, laporan penelitian dan publikasi hasil penelitian harus tercatat di LPPM, sesuai dengan mekanisme yang diatur LPPM.

Ketiga

#### **Kebijakan Akselerasi Produktivitas Pengabdian**

- a. Dosen harus melakukan pengabdian kepada masyarakat secara mandiri atau berkelompok minimal satu pengabdian per tahun dengan sumber dana dari mandiri, internal kampus atau dari instansi lain, sebagai ketua pengabdian atau anggota pengabdian.
- b. Tema pengabdian yang dilakukan harus sesuai dengan rootmap pengabdian UPY
- c. Proposal pengabdian, laporan pengabdian dan publikasi hasil pengabdian harus tercatat di LPPM, sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh LPPM.

Keempat

#### **Kebijakan Akselerasi Produktivitas Publikasi**

- a. Dosen yang belum berjabatan fungsional harus melakukan publikasi minimal accepted satu artikel per tahun pada jurnal minimal jurnal nasional terindek Sinta.
- b. Dosen yang telah berjabatan fungsional harus melakukan publikasi minimal persetujuan publish (LOA-Letter of Acceptance) satu artikel per tahun pada jurnal minimal jurnal internasional terindek Scopus sebagai penulis pertama dengan afiliasi Universitas PGRI Yogyakarta.
- c. Artikel yang disusun diusahakan dapat mensitasi artikel pada artikel dosen UPY yang berdekatan bidang kajian artikelnya.
- d. Artikel yang disusun merupakan hasil penelitian dari penelitian mandiri atau kelompok atau kolaborasi dengan mahasiswa.
- e. Proses penyusunan dan publikasi artikel dapat dibantu oleh tim akselerasi publikasi artikel ilmiah pada jurnal internasional, yang meliputi: translate, review, submit, dan revisi dalam bentuk pelatihan, pendampingan dan pendanaan.
- f. Artikel yang telah terpublikasi harus tercatat di LPPM sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh LPPM.

Kelima

**Kebijakan Akselerasi Produktivitas Hak Kekayaan Intelektual**

- a. Dosen harus menghasilkan hak kekayaan intelektual dalam bentuk hak cipta, paten atau bentuk yang lain, minimal satu hak kekayaan intelektual per tahun dari karya ilmiah secara mandiri, kelompok, atau kolaboratif dengan mahasiswa.
- b. Hak kekayaan intelektual yang diperoleh harus tercatat di LPPM sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh LPPM.
- c. Dosen yang menghasilkan karya inovasi teknologi tepat guna atau inovasi produk yang digunakan di kantor/institusi/perusahaan layak mendapatkan prestasi khusus.

Keenam

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada Tanggal 22 Juni 2020  
Rektor



Dr Ir Paiman, M.P.  $\Sigma$   
NIS. 196509161995031003

Tembusan

1. Para Wakil Rektor
2. Para Dekan
3. Para Ketua Program Studi